



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 81 /K/411.013/2012
TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN SATUAN TUGAS PANITIA PENGADAAN
TANAH UNTUK EMBUNG JURANG LIMAS DI DESA JOHO
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya kegiatan Pembebasan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, maka perlu membentuk Sekretariat Dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN SATUAN TUGAS PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK EMBUNG JURANG LIMAS DI DESA JOHO KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012
- KESATU : Membentuk Sekretariat Dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Dan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi membantu Panitia Pengadaan Tanah dalam melaksanakan identifikasi dan inventarisasi, meliputi kegiatan :
- a. penunjukan batas;
 - b. pengukuran bidang tanah dan /atau bangunan;
 - c. pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah;
 - d. penetapan batas-batas tanah dan/atau bangunan;

- e. pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- f. pendataan status tanah dan/atau bangunan;
- g. pendataan penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
- h. pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
- i. dan lainnya yang dianggap perlu.

- KETIGA : Hasil pelaksanaan administrasi/dokumentasi sekretariat, identifikasi dan inventarisasi oleh satuan tugas merupakan tanggung jawab panitia pengadaan tanah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Penyediaan Tanah Pengganti Rencana Pembangunan Embung Jurang Limas (kode rekening 1.03.1.03.03.26.10.5.2).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 Mei 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19561022 198303 1 004

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT DAN SATUAN TUGAS
 PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK EMBUNG JURANG LIMAS
 DI DESA JOHO KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT DAN SATGAS	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	Sekretariat	1. Kabid Bina Irigasi DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 2. Kasi Pemeliharaan pada DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 3. Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kab. Nganjuk 4. Staf Operasi dan Pemeliharaan DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk	
2.	Satuan Tugas	1. Sekretaris DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 2. Kabid Pembangunan Jaringan Irigasi DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 3. Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Nganjuk 4. Kasubag Bantuan Hukum pada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Nganjuk 5. Kasubag Bina Pertanahan pada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Nganjuk 6. Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Nganjuk 7. Kasi Penyuluhan Diperta Daerah Kab. Nganjuk 8. Staf Kantor Kec. Pace Kab. Nganjuk 9. Sekretaris Desa Joho Kec. Pace 10. Kepala UPTD DPU Pengairan Kec. Pace 11. Juru Pengairan Joho DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 12. Staf Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Daerah Kab. Nganjuk 13. Staf pada DP2KAD Kab. Nganjuk 14.1 (satu) orang Staf Pembangunan pada DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 15.1 (satu) orang Staf Bina Irigasi pada DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 16.2 (dua) orang Staf Operasi dan Pemeliharaan DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 17.2 (dua) orang Staf Sekretariat pada DPU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk 18.1 (satu) orang Perangkat Desa Joho Kec. Pace	

Disalin sesuai dengan aslinya
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
 ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 19561022 198303 1 004

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN